

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Setiap manusia dikarunia oleh Allah syahwat dan kecintaan kepada lawan jenis yang apabila telah sempurna akan mendorongnya kepada keinginan untuk menikah. Dorongan keinginan untuk menikah itu akan semakin kuat saat seseorang sudah menginjak akil baligh dan sudah cukup umur ditambah lagi dengan dorongan nafsu syahwat yang begitu besar. Nafsu syahwat itu akan terus mendorong manusia hingga ia tunaikan hajat nikahnya itu. Kalau tidak, niscaya pikirannya akan terganggu, hatinya senantiasa gelisah dan syetan senantiasa membuat was-was kepadanya. Juga apabila tidak tersalurkan nafsu syahwatnya itu niscaya ia akan mengalami gangguan jiwa dan tidak menutup kemungkinan akan menyeret manusia kejurang kejahatan dan kecemaran seperti melakukan perbuatan zinah, pemerkosaan dan lain sebagainya.¹

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah bagi umat manusia, yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia karena pernikahan tersebut merupakan bagian dari kehidupan manusia, pernikahan itu adalah fitrah bagi manusia yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sebab pernikahan bukan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu saja tetapi didalam pernikahan tersebut mengandung berbagai hikmah dan tujuan yang mulia. Diantara hikmah dan tujuan mulia tersebut ialah sebagai berikut: *Pertama*, tujuan pernikahan tersebut adalah

¹ Aliyuddin, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bandung, 2011, hal. 12.

untuk memenuhi kebutuhan *hajat biologis*. Untuk memenuhi dorongan syahwat yang ada pada diri manusia tersebut, Islam mensyariatkan pernikahan dengan segala aturan-aturannya agar manusia tetap berada pada derajat yang tinggi sesuai dengan predikatnya sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya di bumi ini. Islam menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara lahir maupun batin bahkan Islam memberikan pahala kepada suami atas perbuatan mengauli istrinya.²

Kedua, tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan. Disamping untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan wanita, perkawinan ini juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi yang kuat dan juga untuk mengembangkan umat yang lebih banyak.³ Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 :



Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Q.S An-Nisa : 1).⁴

² *Ibid*, hal. 7.

³ *Ibid*, hal. 7.

⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, hal 77 .

Ketiga, tujuan pernikahan tersebut untuk membentuk keluarga yang tentram lahir batin.⁵ Tujuan pernikahan yang tidak kalah pentingnya ialah membentuk keluarga yang sakinah (tentram lahir maupun batin) atas dasar saling mencintai antara suami istri (mawadah wa rahmah). Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum : 21).⁶

Islam mengatur perkawinan agar berdiri atas dasar yang kokoh dan kuat, berdasarkan keinginan kedua belah pihak (suami isteri) dan kemerdekaan memelih, sehingga Islam membolehkan agar masing-masingnya melihat lebih dulu kepada calon pasangannya. Kepada masing-masing suami isteri diberikan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Keduanya diperintahkan bergaul secara baik dan ma'ruf.

Dengan upaya seperti itu tampaklah bagaimana besarnya keinginan Islam agar dikalangan kaum muslimin tercipta ikatan keluarga yang kokoh kuat dan dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin. Dan diantara hikmah

⁵ *Op. cit.*, hal. 8.

⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, hal 406.

pernikahan tersebut ialah untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, untuk memalingkan pandangan yang liar, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina dan mengangkat derajat wanita.


Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentu juga harus ada aturan-aturan yang melarangnya atau mencegahnya. Sebuah aturan ini sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Aturan ini yang kerap sekali disebut dengan hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur tatanan kehidupan, sangat membantu pola pikiran orang dewasa atau remaja khususnya, untuk menjadi contoh bagi anak-anak atau generasi penerusnya menjadi generasi yang baik, bukan menjadi racun atau wabah bagi mereka.

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antara mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian dari perkenalan tersebut merajut hubungan yang agak serius yang disebut dengan pacaran. Keduanya menginginkan pembuktian dari cintanya. Yaitu pembuktian dengan cara bersetubuh meski belum menikah dan hasilnya, berdampak pada kehamilan. Bahkan wanita hamil diluar nikah dianggap biasa karena dilakukan suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya. Untuk menghindari aib maksiat hamil diluar nikah, terkadang

masyarakat kita justru sering menutupinya, ada yang lari ke dokter atau ke dukun kandungan, guna untuk mengugurkan kandungannya, ada pula yang langsung menikahi pasangan zinanya, atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁷

Tentang hamil diluar nikah itu sendiri, sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil itu. Dan itu merupakan dosa besar. Persoalannya bolehkah laki-laki muslim menikah wanita hamil karena zina akibat dirinya atau orang lain. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama membolehkan menikahi lelaki yang telah menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai lelaki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina.⁸

Dalam Al-Qur'an surat an-Nuur ayat 3 disebutkan :



Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”. (Q.S. an-Anuur : 3).⁹

⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, al-Mawardi Prima, Jakarta, 2001, hal. 86.

⁸ Asrorunni'am Soleh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, eLSAS, Jakarta, 2008, hal. 39.

⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, hal 350.

Adapun tentang pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menzinahnya boleh dan sah dinikahi, telah disepakati oleh mayoritas ulama baik dikalangan sahabat seperti : *Abu Bakar, Ibnu Abbas* dan *Ibnu Umar*, maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti : Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jika wanita penzina tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinahnya.

Menurut **Bahsul Masaail NU**, Wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai 'iddah, sehingga dia boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain dalam keadaan hamil.¹⁰

Dasar pengambilan:

1. Kitab al-Madzahibul Arbaah juz 4 halaman 523.¹¹

أَمَّ وَطْءُ الزَّانَا فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيجُ بِالْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا
وَوَطْءُهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

Artinya: “Adapun wathi zina (hubungan seksual di luar nikah), maka sama sekali tidak ada 'iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyeturkannya sedangkan di dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafii”.

2. Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 201.¹²

(مسألة ش) وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سِوَاءَ الزَّانِي أَوْ غَيْرِهِ
وَوَطْءُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكِرَاهَةِ .

¹⁰<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,53647-lang,id-c,syariah>, Hukum Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah-.php, pada tanggal 12 juni 2016 pukul 14.58

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh Madzahibul Arbaah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz IV, 1969, hal. 523

¹² Sayyed Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyatul Murtasyidin*, Usaha Keluarga, Semarang, Hal. 201

Artinya: “(Masalah Syin) Boleh menikahi wanita hamil dari zina, baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain; dan boleh menyeturahi waktu itu dengan hukum makruh”.

Sedangkan menurut **Dewan Hisbah Persis** mengatakan bahwa hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina adalah haram dan pernikahannya tidak sah, baik itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Alasannya yaitu menikahi atau menikahkan yang haram hukumnya adalah haram.¹³ Jika telah terlanjur karena ketidaktahuan, tetap harus berpisah setelah ada yang memberitahu. Jika mereka memaksakan kelangsungan rumah tangganya, hukumnya zina. . Merujuk kepada kasus Uqbah bin al-Harits, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ
 امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا
 أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ففَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ . (رواه البخاري).

Artinya: Dari Uqbah bin al-Harits, sesungguhnya ia menikahi anak perempuan Abi Ihab bin Aziz, kemudian seorang perempuan mendatanginya, lalu berkata, “Sungguh aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang ia nikahnya.” Uqbah berkata kepadanya, “Aku tidak tahu engkau telah menyusui aku dan engkau tidak (pernah) memberi tahu kepadaku.” Kemudian ia pergi menemui Rasulullah saw. di Madinah, lantas bertanya kepada beliau. Maka Rasulullah saw. Menjawab, “Bagaimana hal itu telah dikatakan.” Kemudian Uqbah bercerai dengannya, dan perempuan itu nikah lagi dengan yang lain. (HR. Al Bukhari)¹⁴

¹³ I. Shodiqin, Hukum *Menikahi Wanita Hamil*, makalah yang disampaikan pada Sidang Dewan Hisbah PERSIS tanggal 27 Nopember 1993 di Ciganitri Bandung, hal. 97.

¹⁴ *Ibid*, hal 97.

Bahkan dewan hisbah persis pada tanggal 14 jumadits tsaniyah 1414 H bertepatan dengan tanggal 27 Nopember 1993 M, mengadakan sidang mengenai hukum menikahkan wanita hamil dari perzinahan dengan pria yang menzinahinya.¹⁵ Sidang ini telah menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut.

- 1) Menikahkan wanita hamil yang ditalaq suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai melahirkan, kecuali dirujuk oleh suaminya.
- 2) Menikahkan wanita hamil yang ditinggalkan mati oleh suaminya hukumnya haram sampai ia melahirkan.
- 3) Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahinya hukumnya haram sampai ia melahirkan.
- 4) Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki lain (bukan yang menzinahinya) hukumnya haram dan tidak sah, sampai ia melahirkan.¹⁶

Permasalahan nikah dengan perempuan hamil diluar nikah akibat zina memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana, yang mana ada sebagian ulama fiqh yang berbeda pendapat, terutama tentang pendapat yang memperbolehkan wanita pezina menikahi laki-laki yang tidak menzinahinya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pandangan Majelis Bahsul Masaail NU dengan Majelis Dewan Hisbah PERSIS terhadap masalah tersebut dengan judul : **Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Bahsul Masaail NU Dan Dewan Hisbah PERSIS**

¹⁵ Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, Tafakur, Bandung, 2006, hal. 96

¹⁶ *Ibid*, hal. 238

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah Persis. Menurut Bahsul Masaail NU bahwa boleh menikahi wanita hamil dari zina oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain dan menyeturubuhnya makruh sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah, selanjutnya penulis mencoba untuk merumuskan beberapa masalah dan membatasinya pada masalah laki-laki yang bukan menzinainya sebagai upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menelaah keabsahan hukum tentang laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina menurut Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah PERSIS. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum yang digunakan Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah PERSIS dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.?
2. Bagaimana *Istinbath al-Akhkam* yang digunakan Bahsul Masaail NU dengan Dewan Hisbah PERSIS dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.?
3. Apa perbedaan dan persamaan Metode *Istinbath al-Akhkam* dari Bahsul Masaail NU dengan Dewan Hisbah PERSIS dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah PERSIS dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui cara *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan Bahsul Masaail NU dan Dewan Hisbah PERSIS dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Metode *Istinbath al-Ahkam* dari kedua ulama lembaga tersebut

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia melalui Al-Qur'an dan Hadits akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu. Hukum Islam masih memberi porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia masih harus menetapkan hukum dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits terhadap permasalahan yang tidak ada Nas dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dikalangan ulama.


Dalam upaya melancarkan pengaflikasian perlindungan terhadap umat manusia, maka ulama membuat konsep *fiqh maqashid al- syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) konsep ini sebagai benteng atau pondasi untuk mencegah hal-hal yang merusak dan merugikan kepentingan umat secara umum sehingga sedikit kemungkinan kemadharatan bisa ditekan. *Maqashid Syari'ah daruriyah* diantaranya adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.¹⁷

Pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan universal dan memelihara keturunan dari kerusakan yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syari'ah yang tertuang dalam 5 dasar *daruriyah* terutama *Hifzh al-Nasl* inilah yang menjadikan alat atau media penyusunan untuk menemukan konsepsi hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina. Untuk itu penyusun mengkolaborasikan dengan teori *Sad al-Zari'ah* yaitu menutup jalan kemadharatan dan mempertahankan kemaslahatan umat.

Pengelompokan Hukum Islam, perbuatan zinah termasuk dalam kelompok *jinayah* (tindakan kriminal) satu kelompok dengan pencurian, perampokan, dan pembunuhan, karena zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah disyari'atkan agar terpelihara keturunan nasab.

Salah satu ayat Al-Qur'an, sebagai bahan pertimbangan, perlu disimak apa yang menjadi latar belakang turunnya ayat 3 surat an-Nuur :

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih dan Hermeneutika*, Pesantren Nawasea press, Yogyakarta, 2006, hal. 45



Menurut K. H. Komarudin Shaleh dkk, mengenai hal ini pernah ada satu riwayat dikemukakan bahwa Marsad bin Abi Marsad membawa tawanan dari Ambar ke Mekah untuk dijual disana. Ia bertemu wanita pezina bernama Anaq. Kemudian Marsad mintak ijin kepada Nabi untuk menikahinya, tetapi Nabi tidak langsung menjawabnya, setelah itu turunlah ayat (Q.S. 24 : 3).¹⁸

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ummu Mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi Saw maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3) yang menjelaskan bahwa seorang pezina haram dinikahi kecuali pezina lagi atau musrik.¹⁹ Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Allah mengharamkan zina, berkatalah orang-orang disaat itu : janganlah dibiarkan mereka pergi dan biarkan mereka kawin, maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3).²⁰

Hukum Islam itu sempurna, namun ia hanya memuat aturan-aturan pokok, hal itu juga berlaku dalam bidang hukum perkawinan, termasuk dalam hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina. Dengan hanya memuat aturan-aturan pokok, maka tersedia ruang bagi realisasi ijtihad dalam dinamika pengembangan guna memenuhi tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tetapi justru dari sini pula, antara lain terletak sumber terjadinya

¹⁸ K.H. Komarudin Shaleh dkk, *Asbab An-Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 1989, hal. 341

¹⁹ *Ibid*, hal. 342

²⁰ *Ibid*, hal. 343

perbedaan pendapat antara para ulama khususnya Bahsul Masaail NU dengan Dewan Hisbah Persis, dalam menetapkan status hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina beserta masalah yang berkaitan dengannya.

Dari sudut teori ushul fiqh, ada beberapa alternatif prosedur dan kaidah yang dapat diterapkan untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina, yang dalam beberapa hal perbedaan pendapat tersebut bertolak dari dasar hukum (*dalil*) dan argumentasi yang memang berlainan atau memang bahkan berlawanan.

Pertama prosedur *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat yang terkuat, dalam arti didasarkan atas dalil dan argumentasi yang unggul, diantaranya pendapat yang berbeda.²¹ Tolak ukur bagi pendapat yang unggul dalam prosedur *tarjih* ini antara lain adalah : (1) kesesuaian pendapat itu dengan kondisi masyarakat, (2) keringanan bagi umat, dan (3) kedekatan serta pemenuhannya terhadap *Maqasid asy-Syari'ah*.²²

Kedua, prosedur *ta'aqquli*, yaitu objektivitas hukum Islam secara ilmiah rasional dengan menangkap dan mengambil substansinya atas dasar acuan 'illat hukum dan tujuan tasyri' untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan umat.²³ Dalam prosedur *ta'aqquli* ini aspek historisitas (kondisi ruang dan waktu) umat Islam yang menjadi tempat diberlakukannya ketentuan hukum Islam

²¹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*, cet. Ke-3, al-Ma'rif, Bandung, 1993, hal. 469

²² M. Quraish Shihab, "*Rektualisasi dan Kritik*", Dalam Sulatomo et al., *Kontestualisasi*, hal. 326

²³ Ibrahim Husein, "Beberapa Catatan Tentang Rektualisasi Hukum Islam," dalam Sulastomo, *Kontestualisasi*, hal. 288

itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih dan menetapkan pendapat yang terkuat (*tarjih*), acuannya tidak hanya pada dalil (Nas) dipakai serta argumentasi yang diajukan, melainkan juga pada kesuaian masing-masing pendapat dengan kondisi sosial kultural masyarakat.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode *komparatif* atau metode perbandingan, penggunaan metode ini, dikarenakan penelitian yang dilakukan bersifat penelaahan terhadap literatur atau sumber data tertulis berupa pemikiran yang bersifat *normatif*, yaitu perbandingan terhadap pendapat tim Bahsul Masaail NU dengan pendapat dewan hisbah Persis tentang kedudukan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina. Metode ini dapat dilakukan dalam penelitian sosial, namun dapat pula digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat *normatif*.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, pertama sumber data primer yaitu *Putusan Bahsul Masaail NU dan Putusan-Dewan Hisbah PERSIS Yang Berkenaan Dengan Hukum Menikahi Wanita Hamil*. Sedangkan yang kedua adalah sumber data sekunder, yaitu buku *Ahkamul Fuqahaa Solusi Problematika Actual Hokum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* Pengantar Rais 'Am PBNU DR. KH.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 96.

MA. Sahal Mahfudh dan kitab *Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib* Syekh M Nawawi Al-Batani Al-Jawi dan buku *Menyorot Ijtihad Persis Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* karya H. Uyun Kamiluddin dan kitab-kitab, buku-buku atau literatur-literatur yang dapat menunjang dalam segi penulisan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang mengandung makna tentang kedudukan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina yang bersumber dari data yang diperoleh dari literatur-literatur atau rujukan yang kemudian dihimpun dan diolah. Jenis data yang diperoleh merupakan data-data yang telah diseleksi dari sumber data dan klasifikasi sesuai dengan butiran-butiran permasalahan yang diteliti sehingga semaksimal mungkin terhindar dari jenis data yang tidak *relevan* dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *book survey* (study literatur) yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap putusan bahsul masaail NU dan putusan dewan hisbah PERSIS serta meneliti dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisi Data

Setelah data-data tersebut diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan sumber data skunder), kemudian data tersebut dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah pendapat ulama majelis bahsul masaail NU dan ulama dewan

hisbah Perisis dalam menetapkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita hamil karena zina.

Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka teori ilmu ushul fiqh dimaksudkan bahwa didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori *istinbath al-Akhkam*. Kemudian diperbandingkan aspek-aspek metodologi (*wajh al-istinbath*) kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta autentik secara kualitatif.

